

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan wilayah yang mempunyai kontribusi besar dalam pengembangan dan pembangunan dari suatu daerahnya. Menurut aturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2016 pasal 4 (b) menyatakan bahwa pengaturan desa mempunyai tujuan untuk mendorong gerakan prakarsa, dan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan potensi serta aset desa guna kesejahteraan bersama. Pada pasal 19 (b) dan (d) menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan tingkat desa setempat dan kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Berdasarkan aturan tersebut dapat memberdayakan para pengambil keputusan dan masyarakat untuk mewujudkan potensi sumber daya alam daerahnya.

Sekarang ini, pariwisata termasuk aspek pendukung dalam kemajuan suatu daerah. Hal ini tertuang dalam aturan hukum yang sah di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 pasal 6 Tentang Kepariwisataaan yang menyatakan “Pembangunan kepariwisataaan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui rencana pelaksanaan pembangunan kepariwisataaan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata.” Berdasarkan hasil peraturan hukum tersebut, bahwa pembangunan dan pengembangan pariwisata harus menggambarkan sebuah keanekaragaman, keunikan alam dan keberagaman budaya dari masing – masing daerahnya.

Pembangunan dan pengembangan pariwisata menurut aturan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014 pasal

12 ayat 3 (b). Menjelaskan berdasarkan aturan tersebut, pemerintah daerah diberikan sebuah wewenang dan pilihan untuk mengatur, mengelola, mengembangkan, dan membangun sebuah pariwisata yang ada di daerahnya. Berdasarkan aturan hukum yang sah terkait pengembangan pariwisata daerah maupun desa, maka daerah Kabupaten Jember yang mempunyai potensi alam yang dapat dikembangkan untuk sektor pariwisata dapat ditetapkan sebagai desa wisata.

Desa wisata merupakan peran penting dalam kemajuan untuk mensejahterakan masyarakat, membuka kesempatan masyarakat dengan memperluas lapangan pekerjaan, membantu mengoptimalkan ekonomi dan karakteristik daerah, serta menjaga nilai – nilai budaya dan juga melestarikan alamnya dengan cara pengelolaan atau pengembangan potensi sumber daya lokalnya yang baik, untuk dijadikan pariwisata yang maju dan berkelanjutan.

Salah satu desa di Kabupaten Jember yang memiliki daya tarik berupa kekayaan alam yang melimpah ruah yakni Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo. Melihat hal tersebut, Pemerintah Jember menurunkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jember No. 188.45/357/1.12/2022 yang menyatakan tentang penetapan Desa Sidomulyo sebagai desa wisata di Kabupaten Jember. Ditetapkannya Desa Sidomulyo sebagai desa wisata dikarenakan potensi – potensi yang dimiliki sangat unik dan beranekaragam. Sehingga, hal tersebut bagus untuk dijadikan sebuah sektor pariwisata desa yang nantinya akan menjadi tonggak peningkatan sektor sosial ekonomi.

Setelah adanya penetapan surat keputusan tersebut, Pemerintah Desa Sidomulyo menurunkan Peraturan Desa Sidomulyo No. 7 tahun 2022 tentang pengembangan kawasan dan usaha wisata, atraksi wisata serta kegiatan penunjang wisata lainnya yang ada di wilayah desa wisata Sidomulyo. Perdes ini ditetapkan oleh Kepala Desa Sidomulyo Kamiludin S.Kep., Ners. Sehingga, dalam pelaksanaannya dibutuhkan kerjasama berbagai pihak. Pihak yang pertama ialah sektor pemerintahan, pihak yang

kedua sektor swasta dan pihak yang ketiga sektor masyarakat. Ketiga pihak sektor tersebut dinamakan sebagai *collaborative governance*.

Collaborative Governance Menurut Ansell & Gash (2007) yaitu sebuah aransemen tata kelola pemerintah dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan actor non pemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program, atau aset publik. *Collaborative governance* merupakan suatu sistem kebijakan yang bagus untuk Desa Wisata Sidomulyo, dikarenakan dalam kolaborasi ini pemerintah tidak bekerja independent, melainkan bekerjasama dengan berbagai pihak di luar pemerintahan sehingga tujuan dalam mengembangkan dan mengelola berbagai wisata menjadi terorganisir.

Ansell and Gash (2007) berpendapat dalam jurnal yang berjudul *Collaborative Governance in Theory and Practice* merumuskan *collaborative governance* berdasarkan kajian literature, yang terdiri dari empat aspek yaitu : kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan dan proses kolaboratif.

Starting condition atau kondisi awal adalah proses yang terjadi sebelum adanya kolaborasi. Terdapat tiga indikator yang menjadi faktor penghambat dan pendukung kolaborasi antar pemangku kepentingan yaitu : ketidak seimbangan antara kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sejarah masa lalu atau konflik yang pernah terjadi antara pemangku kepentingan, kendala dan dorongan dalam partisipasi yang kadang kala muncul dalam proses kolaborasi.

Institutional Design atau design kelembagaan adalah bagaimana aturan main dalam berkolaborasi, bentuk pelaksanaan yang jelas, serta transparansi dalam proses kolaborasi. Terdapat empat indikator dalam aspek tersebut yaitu partisipasi, forum kolaborasi inklusif, aturan – aturan dasar dan transparansi.

Facilitative Leadership atau kepemimpinan fasilitatif adalah kemampuan seorang pemimpin dalam menyelesaikan konflik antar pemangku jabatan serta kondisi yang sedang terjadi. Terdapat tiga indikator dalam kepemimpinan fasilitatif dalam mencegah permasalahan yaitu mediasi, fasilitasi dan pemberdayaan.

Collaborative Process atau proses kolaboratif adalah tahapan – tahapan dari awal sampai akhir proses kolaborasi yang terdiri dari lima indikator yakni dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen menjadi proses, pemahaman bersama dan hasil antara (intermediate outcomes).

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada aspek *institutional design* atau design kelembagaan. Empat indikator yang ada di dalam *institutional design* menjadi pokok pembahasan yang akan peneliti uraikan. Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sidomulyo yang bernama “SIDOMULYO BAHAGIA” berperan sebagai *institutional design* atau desain kelembagaan, yang akan mengemban tugas untuk mengelola berjalannya kepariwisataan Desa Wisata Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

Desa Wisata Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, merupakan salah satu destinasi wisata yang berpotensi besar di Jawa Timur. Namun, dalam proses pengembangan dan pengelolaannya, Desa Wisata Sidomulyo menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak efektif. BUMDes merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya desa, tetapi struktur organisasinya yang tidak kuat dan pemimpin yang tidak stabil telah menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan pengembangan desa.

Pemimpin BUMDes memiliki masalah pribadi yang berdampak pada kinerja lembaga, sehingga ia akhirnya meninggalkan tanggung

jawabnya. Sehingga, struktur organisasi BUMDes menjadi tidak berfungsi dengan baik, dan pengelolaan kepariwisataan Desa Wisata Sidomulyo menjadi tidak terstruktur. Hal ini menyebabkan kehilangan potensi wisata dan kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mengatasi masalah ini, terciptalah lembaga alternatif yang disebut Galeri Gunitir. Galeri gunitir bertindak sebagai sebuah solusi alternatif BUMDes dalam pengelolaan kepariwisataan Desa Wisata Sidomulyo. Lembaga ini memiliki struktur organisasi yang lebih kuat dan pemimpin yang lebih stabil, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan mencapai tujuan pengembangan desa.

Dengan demikian, skripsi ini akan membahas *institutional design* dalam mewujudkan Desa Wisata Sidomulyo dengan fokus pada BUMDes sebagai *institutional design* yang memiliki masalah struktural organisasinya dan kemudian digantikan oleh Galeri Gunitir sebagai lembaga alternatif yang lebih efektif.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul **“*Institutional Design* Dalam Mewujudkan Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana *institutional design* dalam mewujudkan Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah menjelaskan *institutional design* dalam mewujudkan Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat mengenai *institutional design* dalam mewujudkan Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian teori yang berkaitan dengan *institutional design* dalam mewujudkan Desa Wisata. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih, literasi, maupun studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya